

Kursi DPRD Aceh Barat Diisi Lima "Wakil Hantu"

Adanya 'wakil hantu' di DPRD Aceh Barat karena KPU disinyalir melakukan mark-up jumlah penduduk. Jika kesalahan ini dibiarkan saja, negara akan dirugikan milyaran rupiah untuk membayar gaji mereka

MEULABOH - KPU Aceh Barat diduga melakukan *mark-up* jumlah penduduk sehingga berdampak terjadinya kesalahan penetapan jumlah kursi DPRD setempat oleh KPU Pusat. "Akibat prediksi jumlah penduduk yang keliru, anggota DPRD Aceh Barat yang seharusnya 25 orang membengkak jadi 30 orang. Artinya, ada lima orang yang tak jelas mewakili siapa, sehingga akan berakibat pada kerugian keuangan negara milyaran rupiah," tulis Abdul Jalil dalam surat pengaduannya ke KPK dan Panwaslu.

Abdul Jalil, warga Kelurahan Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat bernomor pemilih 11.07.050.008.003997 mengatakan, ia merasa wajib meluruskan kesalahan itu karena tanggungjawabnya sebagai warga negara, yang kelak akan ikut dirugikan jika keuangan negara, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN terkuras untuk menggaji orang-orang yang seharusnya tak punya hak digaji dengan uang rakyat.

Dalam laporannya, Abdul Jalil menjelaskan, penetapan jumlah kursi DPRD Aceh Barat tidak mengacu pada jumlah penduduk yang riil, tetapi didasari pada prediksi di luar kewajaran.

Padahal kata Jalil, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat dalam pengantar *Profil Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2003* sudah secara tegas mengatakan bah-

wa data yang diterbitkan BPS adalah satu-satunya data yang representatif untuk semua pihak, jadi diharapkan jangan ada dualisme data kependudukan.

Jika mengacu pada data BPS, maka jumlah penduduk Aceh Barat yang tersebar dalam sembilan kecamatan hanya 176.586 jiwa dengan jumlah pemilih 104.600 orang. "Jika angka itu yang dipedomani, seharusnya jumlah kursi DPRD Aceh Barat hanya 25. Kenyataannya yang ditetapkan KPU Pusat adalah 30. Saya menduga, kesalahan penetapan ini juga tak lepas dari kesalahan data, baik dari KPUD maupun KPU Provinsi NAD. Karenanya, saya pun berharap Panwaslu melakukan pengusutan agar persoalannya menjadi jelas," kata Jalil dalam keterangan tambahannya kepada *Serambi*, Minggu petang kemarin.

Dijelaskan Jalil, sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, setiap kabupaten/kota yang jumlah penduduknya dari 100.000 sampai 200.000 jiwa hanya mendapat jatah 25 kursi DPRD. "Kenyataan, kursi DPRD Aceh Barat yang ditetapkan KPU melebihi jumlah penduduk yang sebenarnya yakni 30 kursi," kata Abd Jalil.

Menurut Abdul Jalil, eksekusi penambahan lima kursi di DPRD Aceh Barat itu, negara dan daerah akan mengalami kerugian milyaran rupiah selama lima tahun untuk membayar gaji lima orang anggota dewan. "Bila kelima anggota dewan itu mendapat jabatan sehingga kerugian akan lebih besar lagi," katanya. "Itulah yang menjadi dasar bagi saya untuk melaporkan masalah ini ke KPK," lanjut Jalil sambil berjanji akan terus mengkritisi soal kelebihan jumlah kursi DPRD Aceh Barat itu.

Berbagai kalangan lainnya di Banda Aceh juga meyakini ada kesalahan dalam penetapan jumlah kursi DPRD Aceh Barat. "Terlepas dari siapapun yang bertanggungjawab dalam masalah data itu, tetapi secara perhitungan awam, tak mungkin jumlah kursi DPRD Aceh Barat bisa bertambah, karena sebagian besar wilayah itu sudah masuk dalam kabupaten pemekaran, seperti Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Herannya, ketika jumlah daerah dan penduduk semakin menciut, kok jumlah kursi Dewan terus membengkak. Tak salah kalau ada yang menilai, kursi DPRD Aceh Barat diduduki wakil hantu," kata seorang pegamat di Banda Aceh. (zah/nas)

Bukan Kami yang Tetapkan Jumlah Kursi

KETUA Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Aceh Barat, Mahrizal SE yang dimintai tanggapannya terhadap surat pengaduan yang disampaikan seorang warga Aceh Barat ke KPK dan Panwaslu, perihal membengkaknya jumlah kursi DPRD setempat, mengatakan, "Kami tidak pernah menetapkan jumlah kursi keanggotaan DPRD Aceh Barat yang dipersebutkan melalui Pemilu 5 April 2004 lalu".

Menurut Mahrizal yang dihubungi *Serambi*, Minggu (22/8), pihaknya (KPUD) hanya mengirimkan data jumlah penduduk yang riil ke KPU Pusat berdasarkan hasil P4B yang dilaksanakan BPS

Aceh Barat.

Penetapan 30 kursi keanggotaan DPRD Aceh Barat, menurut Mahrizal adalah keputusan KPU pusat yang mengacu kepada prediksi jumlah penduduk berdasarkan hasil P4B yang dilaksanakan BPS. Dia juga menjelaskan, pada saat penetapan keanggotaan DPRD Aceh Barat, hasil P4B di Provinsi NAD tidak berjalan normal dan baru terealisasi sekitar 60 persen. "Mengacu kepada hasil P4B itulah, KPU Pusat memprediksikan jumlah penduduk Aceh Barat berkisar di atas 200-an ribu sehingga jatah kursi 30 orang," demikian Mahrizal. (zah)